



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT  
ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
  - b. bahwa peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pohuwato semakin meningkat dan meluas dikalangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
  - c. bahwa pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dengan menyusun peraturan daerah sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
dan  
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT  
ADIKTIF LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut BNK Pohuwato adalah instansi yang bertanggungjawab melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika, kafein dan nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
11. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas
15. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis
16. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
17. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

18. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
19. Peredaran gelap narikotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
25. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
27. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

28. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
32. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya melalui penyebaran informasi, edukasi dan berkelanjutan agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato dari ancaman resiko penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Tugas pemerintah daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya adalah :

- a. memberikan layanan dan akses informasi dan edukasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

### Pasal 5

Wewenang pemerintah daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yaitu :

- a. menetapkan pedoman operasional fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;



- b. menetapkan fasilitas kesehatan sebagai pusat rehabilitasi medis dan fasilitas sosial sebagai pusat rehabilitasi sosial di Kabupaten Pohuwato.
- c. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Kabupaten Pohuwato yang di selenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat.
- g. sanksi administrasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaporan; dan
- j. penghargaan.

BAB V  
ANTISIPASI DINI  
Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib melaksanakan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, lembaga pendidikan dan/atau instansi lainnya, serta lingkungan rumah, untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
  - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
  - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
  - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. halaqoh;
  - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - f. outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas;
  - g. perlombaan;
  - h. pemberdayaan masyarakat;
  - i. karya tulis ilmiah; dan
  - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

BAB VI  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Pencegahan  
Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi :

- a. primer;
- b. sekunder; dan
- c. tersier.

Pasal 9

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

- (4) Tata cara pencegahan primer, sekunder, dan tersier diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Kabupaten Pohuwato dan DPRD Pohuwato;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. ppondokan, kos dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga  
Pencegahan melalui Keluarga  
Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat  
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
  - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima  
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan  
Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;

- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Pendidik Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

#### Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

#### Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

### Bagian Keenam

#### Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain :

- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta pihak swasta.

#### Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

#### Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

#### Pasal 20

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di Kabupaten Pohuwato wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
  - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

#### Pasal 22

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Desa, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Desa dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.



### Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

### Bagian Kedelapan

#### Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

### Pasal 24

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain :

- a. Membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya

- b. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

#### Pasal 25

- (1) Penanggungjawab badan usaha dan tempat usaha yang tidak memiliki izin pelayanan kefarmasian tidak diperkenankan menjual obat bebas terbatas dan/atau obat yang mengandung zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanggungjawab badan usaha dan tempat usaha tidak diperkenankan menjual bebas barang dagangan yang mengandung narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Penanggungjawab badan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menginventarisir dan mengawasi secara berkala barang dagangannya dan melaporkan pada instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai obat bebas terbatas dan/atau obat dan barang dagangan yang mengandung narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama  
Pasal 26

Penanggung jawab pemandokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemandokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemandokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh  
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah  
Pasal 27

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas  
Pencegahan melalui Tempat Ibadah  
Pasal 28

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VII  
PENANGANAN

Pasal 29

- (1) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
- (2) Wajib lapor bagi Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh :
  - a. orang tua atau wali pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
  - b. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Menteri Sosial.
- (4) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

- (5) Selain penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganan penyembuhan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (6) Tata cara dan pelaksanaan ketentuan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 30

- (1) Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
  - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
  - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
- (3) Ketentuan mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII REHABILITASI Bagian Kesatu Rehabilitasi Medik Pasal 31

- (1) Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Swasta atau masyarakat dan Puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (5) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (6) Penyelenggaraan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Rehabitasi Sosial

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melalui lembaga yang telah direkomendasikan oleh pemerintah dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

#### Pasal 34

- (1) Bupati dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang tatacaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Selain program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Korban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut :
  - a. penyediaan sarana;
  - b. penyediaan sandang;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. bimbingan fisik mental spiritual;
  - e. bimbingan sosial; dan

- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Dalam melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Bupati memiliki kewenangan :

- a. berkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo;
- b. bekerjasama dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Wilayah Kabupaten Pohuwato;



- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. menyediakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
  - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
  - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

### Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PASCA REHABILITASI

#### Pasal 39

- (1) Terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNK Pohuwato dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 41

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat dilakukan melalui kerjasama/kemitraan dengan:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Swasta;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Sukarelawan;
  - e. Perseorangan;
  - f. Badan Hukum;
  - g. BNN Provinsi Gorontalo;
  - h. BNK Pohuwato;
  - i. Polri;
  - j. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo; dan
  - k. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain.
- (2) Selain kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat melibatkan :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - b. Forum Kewaspadaan Dini;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Komunitas Intelijen Daerah.
- (3) Bentuk kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX FORUM KOORDINASI

### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pohuwato, dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Pohuwato yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato; dan
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 43

- (1) Institusi Penerima Wajib Laport wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan Institusi Penerima Wajib Laport.

- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
  - a. IPWL yang berada di wilayah kabupaten Pohuwato memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan kabupaten Pohuwato untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial kabupaten Pohuwato untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNK;
  - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNK Pohuwato;
  - d. dalam hal BNK menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato; dan
  - e. data/informasi Kegiatan IPWL bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Menteri Kesehatan;
  - b. Menteri Sosial;
  - c. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
  - d. Kapolri melalui Kapolda Provinsi Gorontalo.
- (5) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
  - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
  - b. identitas pecandu narkoba;
  - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
  - d. lama pemakaian;
  - e. cara pakai zat;
  - f. diagnosa; dan
  - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

#### Pasal 44

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Polres Pohuwato.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan prosedur wajib lapor;
  - b. cakupan proses wajib lapor;
  - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
  - d. kualitas layanan IPWL;
  - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
  - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial;
  - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
  - h. badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 48

Pembiayaan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pohuwato bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Tim Terpadu terdiri dari unsur Pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan, Tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pencegahan, penanganan dan pasca rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan

- c. kohesi sosial.
- (4) Tata cara pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-aktu jika diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang tidak melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; atau
  - d. pencabutan izin.



- (4) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
SANKSI PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dituntut pidana.
- (4) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah, tidak dituntut pidana.
- (5) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana pada ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keluarga Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud pada (5) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Polisi dan Penyidik BNK, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNK, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Mei 2017  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 195  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 6 / 7 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT  
ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Pada saat ini, penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah pada tataran yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Nasional Narkotika, pada tahun 2014, penyalahguna Narkoba mencapai 3,8 juta sampai dengan 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan proyeksi perhitungan skenario naik, jumlah penyalahguna Narkoba akan meningkat dari 4,1 juta orang pada tahun 2014 menjadi 5 juta orang pada tahun 2020.

Secara Khusus Provinsi Gorontalo terdapat 56 Kasus Narkotika dan untuk kabupaten pohuwato berdasarkan data BNK Kabupaten Pohuwato dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016, sebagai berikut :

1. Jumlah Total tersangka kasus tindak pidana Narkotika 28 Orang.
2. Jumlah Pecandu Menjalani Rehabilitasi 1 Orang
3. Jumlah Total Siswa Penyalahguna Jenis Obat 118 orang

Jumlah pengguna dilihat dari umur kisaran 21 – 49 Tahun, berdasarkan jenis kelamin yakni laki – laki 24 orang Perempuan 4 orang dari berbagai kalangan. Dari data BNK Kabupaten Pohuwato dapat kita deskripsikan bahwa pohuwato adalah daerah rawan peredaran narkotika.

Berdasarkan kondisi faktual di atas, Kabupaten Pohuwato dalam rangka berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato, serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Yang dimaksud Pencegahan Primer adalah :

- a. mewajibkan setiap pembelian Zat-zat yang mengandung Narkotika harus dengan resep dokter.
- b. memberikan peringatan kepada Apotik, Toko-toko Obat, warung-warung agar berhati-hati apabila terdapat orang yang membeli lem Aica Aibon, dan Komix dalam jumlah banyak.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud pencegahan tersier adalah melakukan wajib lapor pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif oleh :

- a. orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. pecandu Narkotika bagi yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud Obat Bebas terbatas dan/atau Obat yang mengandung Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah obat - obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter yang mengandung Zat dextrometrophan atau yang diberi label memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Ayat (2)

Yang dimaksud Barang dagangannya yang mengandung Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah lem Aica Aibon yang mengandung zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Penanggungjawab badan usaha dan tempat usaha diwajibkan melakukan menginventarisir dan pengawasan terhadap pembeli Lem Aica Aibon harus disertakan identitas diri pembeli dan jika pembelian dalam jumlah banyak maka pembelian barang yang mengandung zat lysergye acid dietilamide pembeli dapat menyertakan surat keterangan dari pemerintah desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas